

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KELIMA-PERPAJAKAN-DATA DAN INFORMASI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 39/PMK.03/2016 TANGGAL 22 Maret 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014, terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan terdapat perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan dan penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014, penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 16/PMK.03/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 191/PMK.03/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Mengubah angka 2, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 54, 55, dan 59 serta menambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 62 sampai dengan angka 67 pada kolom Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013; dan
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014,Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.